



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 289/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi keterangan untuk melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.

*Terlampir dalam berkas perkara.*

2. 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.

*Dikembalikan kepada saksi Lafiatul Jannah.*

3. 1 (satu) Set Kunci T.
4. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1: 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HERMAN** pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 18.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di area pakir acara PASAR RAKYAT 2023 GKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili “**sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke warung kopi Daerah Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, setelah memesan minuman terdakwa melihat saksi Samsudin berada di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi Samsudin dan berkata : *“din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran di GKB Convex Gresik”* (din kamu tidak kerja, saya nanti jaga parkir di GKB Convex Gresik), saksi Samsudin menjawab : *“iya kabari ae”* (iya kabari saja), sekira pukul 13.00 Wib saksi Samsudin dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke GKB Convex tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX, kemudian sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menelpon saksi Samsudin dan memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga/kerja sedang ramai dengan mengatakan : *“lang rene iki parkiran e rame”* (segera kesini ini parkiran ramai), dan saksi Samsudin menjawab : *“yawes aku mau berangkat”* (ya sudah saya mau berangkat), kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. ADE berangkat dari kota surabaya menuju ke GKB Convex dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Sdr. ADE dengan membawa 1 (satu) Kunci T, sesampainya di lokasi GKB Convex, saksi Samsudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD sedang terparkir di tempat parkir di lokasi GKB Convex, melihat situasi aman saksi Samsudin mendekati sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut, kemudian saksi Samsudin bersama Sdr. ADE meninggalkan tempat parkir tersebut menuju Kota Surabaya secara beriringan, pada saat sampai di Kecamatan Osowilangun saksi Samsudin berhenti kemudian menelpon terdakwa berkata : *“aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya”*, saksi menjawab : *“yawes pulang aja”* (ya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang saja), kemudian saksi Samsudin melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, pada saat sampai Di JMP (Jembatan Merah Plaza) saksi Samsudin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari saksi Samsudin dengan berkata "*sepeda nya sudah dijual murah, ayo ketemuan di terminal*" terdakwa menjawab : "iya", kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin di terminal Taswir dekat JMP kemudian saksi Samsudin memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata : "*iki duwek bagianmu hasil ngedol sepeda*" (ini uang bagianmu hasil menjual sepeda), kemudian terdakwa kembali ke rumah.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana saksi Samsudin dan Sdr. ADE telah menjual sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualannya telah dibagi-bagi, dengan rincian saksi Samsudin mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. ADE sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ANDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang bagian saksi Samsudin tersebut dipergunakan oleh saksi Samsudin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan saksi Samsudin tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Lafiatal Jannah selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.**

Atau;

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **HERMAN** pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 18.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di area pakir acara PASAR RAKYAT 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke warung kopi Daerah Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, setelah memesan minuman terdakwa melihat saksi Samsudin berada di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa mendekati saksi Samsudin dan berkata : "*din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran di GKB Convex Gresik*" (din kamu tidak kerja, saya nanti jaga parkir di GKB Convex Gresik), saksi Samsudin menjawab : "*iya kabari ae*" (iya kabari saja), sekira pukul 13.00 Wib saksi Samsudin dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke GKB Convex tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX, kemudian sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menelpon saksi Samsudin dan memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga/kerja sedang ramai dengan mengatakan : "*lang rene iki parkiran e rame*" (segera kesini ini parkiran ramai), dan saksi Samsudin menjawab : "*yawes aku mau berangkat*" (ya sudah saya mau berangkat), kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. ADE berangkat dari kota surabaya menuju ke GKB Convex dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Sdr. ADE dengan membawa 1 (satu) Kunci T, sesampainya di lokasi GKB Convex, saksi Samsudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD sedang terparkir di tempat parkir di lokasi GKB Convex, melihat situasi aman saksi Samsudin mendekati sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut, kemudian saksi Samsudin bersama Sdr. ADE meninggalkan tempat parkir tersebut menuju Kota Surabaya secara beriringan, pada saat sampai di Kecamatan Osowilangun saksi Samsudin berhenti kemudian menelpon terdakwa berkata : "*aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya*", saksi menjawab : "*yawes pulang aja*" (ya sudah pulang saja), kemudian saksi Samsudin melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, pada saat sampai Di JMP (Jembatan Merah Plaza) saksi Samsudin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari saksi Samsudin dengan berkata "sepeda nya sudah dijual murah, ayo ketemu di terminal" terdakwa menjawab : "iya", kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin di terminal Tasvir dekat JMP kemudian saksi Samsudin memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata : "*iki duwek bagianmu hasil ngedol sepeda*" (ini uang bagianmu hasil menjual sepeda), kemudian terdakwa kembali ke rumah.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas ialah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dimana saksi Samsudin dan Sdr. ADE telah menjual sepeda motor tersebut kepada teman Sdr. ANDI (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualannya telah dibagi-bagi, dengan rincian saksi Samsudin mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. ADE sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ANDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana uang bagian saksi Samsudin tersebut dipergunakan oleh saksi Samsudin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan saksi Samsudin tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Lafiatus Jannah selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi LAFIATUL JANNAH;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 22.30 Wib saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD.di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa sebelum hilang di sepeda motor tersebut diparkir, dan diparkirkan oleh Junaidi dalam keadaan terkunci setir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi masih beres-beres untuk menutup stand milik saksi.;
- Bahwa setahu saksi, dilokasi acara, kendaraan diparkirkan di tempat khusus yang memiliki stand dalam acara Pasar Rakyat 2023 dan apabila ingin parkir di tempat tersebut harus menunjukkan ID CARD panitia sedangkan untuk orang umum atau pengunjung mendapatkan karcis serta tempat parkirnya berbeda.
- Bahwa untuk pintu masuk dan keluar hanya satu pintu atau one gates dengan rincian Pintu masuk dan keluar ialah tempat yang sama.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor saksi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dan terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. **Saksi MOHAMMAD JUNAIDI;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 22.30 Wib di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD milik Sdri. Lafiatus Jannah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkirkan di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik, dan telah saksi kunci setir terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang saksi Lafiatus jannah alami kurang lebih Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar antara Lafiatus jannah dengan terdakwa telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dan terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Lafiatus Jannah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. **Saksi MAHESA GHANDY;**

- Bawa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib.

Pada saat saksi sedang bertugas telah masuk laporan ke Polres Gresik adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada acara PASAR RAKYAT 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik;

- Bawa dengan adanya laporan tersebut saksi bersama anggota Resmob Polres Gresik melakukan pulbaket dari para saksi dan CCTV yang ada serta menerbitkan laporan Daftar Pencarian Barang;

- Bawa kemudian saksi mendapatkan Informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Herman dan Samsudin yang telah tertangkap oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dimana didapatkan pengakuan telah mencuri di di GKB Convex kabupaten Gresik. Sehingga saksi bersama anggota resmob berangkat menuju Polrestabes dan melakukan introgasi terhadap Samsudin dan terdakwa;

- Bawa dari hasil Introgasi dan pencocokan CCTV telah diketahui adanya pencurian sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 Warna White Blue No.Pol.: W-5437-CD, di dekat area parkir mobil acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik bersama teman lainnya yang Bernama Ade;

### 4. **Saksi SAMSUDIN;**

- Bawa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bawa saksi ditangkap pada saat saksi dilimpahkan di Polres Gresik oleh anggota Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib karena sebelumnya diamankan oleh anggota Polrestabes Surabaya yang dicurigai tidak memakai helm berboncengan 2 di sekitar Jl. Raya Kalijudan kota Surabaya;

- Bawa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah kunci T dimana pada waktu itu saksi mengakui telah mencuri sepeda motor di wilayah hukum Polres Gresik;

- Bawa selanjutnya perkara saksi dilimpahkan ke Polres gresik dan diamankan bersama dengan terdakwa;

- Bawa pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik saksi bersama dengan Ade telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih nopol W-5437-CD ;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dan Ade pada saat mencuri sepeda motor honda beat warna biru putih nopol W-5437-CD pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik yaitu saksi bagian mempersiapkan kunci T dan mengambil sepeda motor, sedangkan Ade menyiapkan sepeda motor dan mengawasi lokasi pada saat saksi sedang mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi berhasil telah mengambil sepeda motor honda beat warna biru putih nopol W-5437-CD tersebut selanjutnya seepda motor tersebut saksi jual bersama dengan saudara Ade kepada teman saksi bernama Andi yang kemudian oleh Andi dijual kepada temannya dan laku terjual sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum sepeda motor honda beat yang telah saksi ambi tersebut sampai di terminal JMP kota Surabaya, saksi berhenti di depan terminal Osowilangun Kota Surabaya dan menelepon terdakwa dan berkata,"Aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya ", Herman menjawab, " Yawes pulang aja " .
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu jika saksi dan Ade akan mencuri di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik, karena saksi telah menghubungi terdakwa lewat telepon dan berkata "Gimana rame apa gak", terdakwa menjawab, "Rame parkiran motor", kemudian saksi balas,"Yawes aku mau berangkat".
- Bahwa sebelum saksi dan Ade mengambil sepeda motor, terdakwa sudah berada di lokasi dikarenakan sedang menjaga parkir di acara festival pasar rakyat Gresik 2023;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor honda beat sebesar Rp. 1700.000 tersebut untuk terdakwa mendapat bagian Rp.500.000, Ade sebear Rp. 450.000, Andi mendapat Rp. 50.000 dan saksi mendapatkan 700.000;
- Bahwa barang bukti berupa kunci T adalah milik saksi sendiri sedang sepeda motor Suzuki satria warna hitam milik Ade.
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan dan yang merencanakan yaitu saksi dan terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi Jl. Pegiran Kec. Semampir Kota Surabaya, dimana saat itu saksi bersama terdakwa nongkrong di warung kopi kemudian terdakwa berkata kepada saksi,"Din awakmu ga kerjo ta, aku engkok jogo parkiran" , saksi jawab," Iya kabari ae".
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri yaitu terdakwa;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara korban (Lafiatul Jannah) dengan terdakwa dan saksi telah ada perdamaian dan saling memaafkan, terdakwa dan saksi telah mengganti kerugian sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lafiatul jannah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Samsudin ditangkap oleh anggota Polrestabes Surabaya karena tidak memakai helm berboncengan 2 di sekitar Jl. Raya Kalijudan kota Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan kunci T dimana pada saat itu terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor di Gresik.;
- Bawa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol W-5437-CD pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik peran Sdr. Samsudin adalah mempersiapkan kunci T dan ambil sepeda motor, sedangkan Sdr. Ade menyiapkan sepeda motor dan mengawasi lokasi, dan untuk Terdakwa bertugas memberikan informasi terkait lokasi dan banyak nya sepeda motor yang berada di lokasi tersebut karena pada saat itu terdakwa sedang bekerja menjaga parkir di lokasi tersebut.
- Bawa selanjutnya setelah sepeda motor yang berhasil diambil dan dijual oleh Sdr. Ade, kemudian Sdr. Samsudin menelfon terdakwa,"Sepeda nya sudah dijual murah, ayo ketemu di terminal";
- Bawa sebelum Sdr. Samsudin dan Sdr. Ade mencuri di GKB Konvex Jl. Jawa Kec. Manyar Kab. Gresik, terdakwa telah menghubungi lewat telepon dan berkata,"Dang rene iki parkiran e rame ";
- Bawa terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Samsudin dan Sdr. Ade namun saat itu terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bawa yang merencanakan pencurian yaitu terdakwa dan Sdr. Samsudin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di warung kopi Jl. Pegirian Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bawa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah terdakwa;
- Bawa antara Sdr. Lafiatul Jannah (korban) dengan terdakwa serta Sdr. Samsudin telah ada perdamaian dan saling memaafkan, dimana terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Samsudin telah mengganti kerugian sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Lafiatul Jannah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video CCTV.
- 1 (satu) buah surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE..
- 1 (satu) set kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya dimana ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin, dan terdakwa berkata, "Din awakmu ga kerja ta, aku engkok jogo parkiran di GKB Convex Gresik", dan dijawab oleh saksi Samsudin, "ya kabari ae";
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke GKB Convex tempat terdakwa bekerja dan pada sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menelpon saksi Samsudin dan memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga/kerja sedang ramai dan dijawab oleh saksi Samsudin akan segera berangkat ke GKB Convex Gresik;
- Bahwa kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. Ade berangkat dari kota surabaya menuju ke GKB Convex mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik Sdr. Ade dengan membawa 1 (satu) kunci T;
- Bahwa sesampainya di lokasi GKB Convex, saksi Samsudin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatul Jannah yang sedang terparkir, setelah dirasa situasinya aman, saksi Samsudin mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi Samsudin bersama Sdr. Ade meninggalkan tempat parkir tersebut menuju Kota Surabaya secara beriringan. Pada saat sampai di Kecamatan Osowilangun, saksi Samsudin berhenti kemudian menelpon terdakwa berkata, "Aku sudah keluar sudah ada di wilangun sudah dapat sepedanya", terdakwa menjawab,"Yawes pulang aja";
- Bawa kemudian saksi Samsudin melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai Di JMP (Jembatan Merah Plaza), saksi Samsudin menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin di terminal Taswir dekat JMP dan saksi Samsudin memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa selain kepada terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor telah dibagi-bagi, untuk saksi Samsudin mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Ade sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Andi Rp..50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- **Unsur Barang Siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Herman** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di daerah Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin, terjadi pembicaraan tentang adanya pekerjaan terdakwa menjaga parkiran di GKB Convex Gresik, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke GKB Convex tempat terdakwa bekerja dan pada sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menelpon saksi Samsudin memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga sedang ramai. Bahwa kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. Ade pergi menuju ke GKB Convex dimana pada saat ditempat terdakwa bekerja setelah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD saksi Samsudin mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut meskipun terdakwa tidak secara langsung ikut mengambil barang tetapi dari informasi yang diberikan kepada saksi Samsudin dapat memudahkan bagi saksi Samsudin dan Sdr. Ade dengan aman mengambil sepeda motor milik saksi Lafiatul Jannah, maka menurut Majelis unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

- **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD yang diambil oleh saksi Samsudin bersama dengan Sdr. Ade atas informasi dari Terdakwa adalah milik saksi Lafiatus Jannah yang sedang diparkir pada acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik, sehingga untuk itu menurut hemat Mejelis maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah tepenuhi;

- Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin dan terjadi pembicaraan tentang adanya pekerjaan terdakwa menjaga parkiran di GKB Convex Gresik, dan kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. Ade mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD dengan cara merusak tempat kunci menggunakan kunci T, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuna dan sejauh saksi Lafiatus Jannah sebagai pemiliknya, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah tepenuhi;

- Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur dimaksud berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata berdasarkan keterangan saksi Samsudin bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatus Jannah yang terparkir pada acara PASAR RAKYAT 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik tempat terdakwa bekerja sebagai penjaga parkir, dilakukan dengan cara sebelumnya telah diinformasikan oleh Terdakwa tentang keadaan tempat parkir acara Pasar Rakyat 2023 GKB Convex Jl. Jawa Desa Yosowilangan Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian saksi Samsudin dan Sdr. Ade datang ke tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD milik saksi Lafiatus Jannah dengan cara merusak kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor dengan kunci T sedang Sdr. Ade mengawasi keadaan. Dari keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan.**

Menimbang, bahwa dalam unsur dimaksud diartikan menurut R. Soesilo orang yang membantu melakukan adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Dalam membantu melakukan elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di daerah Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Samsudin, terjadi pembicaraan tentang adanya pekerjaan terdakwa menjaga parkiran di GKB Convex Gresik, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke GKB Convex tempat terdakwa bekerja dan pada sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menelpon saksi Samsudin memberi kabar bahwa kondisi parkiran tempatnya berjaga sedang ramai. Bahwa kemudian saksi Samsudin bersama dengan Sdr. Ade pergi menuju ke GKB Convex dimana pada saat ditempat terdakwa bekerja setelah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol W-5437-CD saksi Samsudin mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T yang dibawanya hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian mengendarai sepeda motor keluar dari tempat parkir tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka menurut pendapat Mejelis unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti rekaman tempat kejadian dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin : JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali merupakan surat bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi Lafiatul Jannah, maka akan dikembalikan kepada saksi Lafiatul Jannah.

- 1 (satu) Set Kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Samsudin untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Samsudin telah melakukan perdamaian dan mengganti kerugian saksi Lafiatul Jannah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuahkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan video CCTV.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Surat BPKB No. L 04886700 sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih No. Pol : W-5437-CD Noka: MHIJFM210EK523783 Nosin: JFM251550304 An. INDAH KURNIAWATI, SE.

Dikembalikan kepada saksi Lafiatul Jannah.

- 1 (satu) Set Kunci T.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI wama hitam IMEI 1 : 862869044267560 IMEI 2: 862869044267578.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H, dan Efrida Yanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Nopember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Efrida Yanti, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH